

Skripsi Safira

by Rizca Putri

Submission date: 28-Feb-2024 08:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2290031265

File name: Skripsi_Shafira_revisi_fix_3.docx (342.96K)

Word count: 14384

Character count: 94549

7 **BAB I**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melanggar hak perempuan. Tak hanya perempuan, korban KDRT merupakan seseorang yang mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan di lingkup rumah tangga, baik suami, istri maupun anak. Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) maupun ketidaksetaraan gender sampai kini masih menjadi masalah utama yang perlu diatasi di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Implementasi kebijakan untuk mencegah KDRT merupakan tindakan krusial pada upaya perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadinya kekerasan. Berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan program untuk menangani masalah KDRT. Rencana implementasi kebijakan ini didasari oleh tingginya prevalensi KDRT dan dampak negatifnya terhadap korban, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Kekerasan pada perempuan dalam beberapa bentuk merupakan bagian utama pula dari indikator SDGs yang mana seluruh negara sudah menyetujui guna menanganinya. Di Indonesia, penanganan kekerasan merupakan satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan Program *Three Ends*, yaitu menuntaskan kekerasan pada anak dan perempuan.¹

² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1731/indonesia-wujudkan-langkah-nyata-upaya-perlindungan-hak-perempuan> diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

Dikutip melalui web Kementerian ⁸⁵ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2021 saja jumlah kasus KDRT mencapai 25.210 dengan jumlah korban perempuan sebanyak 21.753. Angka tersebut terus bertambah hingga pada 2022 jumlah kasus KDRT mencapai 27.593 dengan korban perempuan berjumlah 25.052. Hingga kini, Rabu (13/06/2023 Pukul 01.25) terhitung total 10.532 kasus KDRT dengan jumlah korban perempuan mencapai 9.409. Dan angka tersebut akan terus berubah setiap menitnya berdasarkan jumlah kasus yang diterima. Berdasarkan data tersebut juga diperoleh bahwasanya di Indonesia, Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah KDRT tertinggi selama beberapa tahun belakangan.

⁵ Tabel 1.
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Berdasarkan Jenisnya

No.	Jenis Kekerasan	Tahun				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1.	Kekerasan Fisik	7920	9066	9545	3489	30.020
2.	Kekerasan Psikis	6481	7907	9020	3344	26.752
3.	Kekerasan Seksual	8216	10328	11686	4680	34.910
4.	Eksplorasi	164	338	290	114	906

Sumber Data Sekunder: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA), Tahun 2023

Angka tersebut terhitung berdasarkan data yang dilaporkan saja, bukan angka sesungguhnya. Jumlah yang terekspos maupun tercatat jauh lebih banyak, maka dibutuhkan penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menindak tegas semua tindakan ⁴⁴ masyarakat yang berlawanan dengan hukum yang ada,

baik itu sebagai upaya pencegahan dengan sifat preemtif, preventif, dan refresif.²

Berlandaskan ¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan KDRT, KDRT memiliki 4 bentuk yakni kekerasan fisik misal menendang, memukul, membunuh, dan melukai, kekerasan seksual baik pelecehan seksual misal menyentuh pantat, payudara, beserta anggota tubuh yang lain sampai pemerkosaan, kekerasan psikologis misal perselingkungan, juga kekerasan ekonomi yang bisa berup ⁴³ penelantaran rumah tangga.

Pasal 1 UU PKDRT menjelaskan KDRT merupakan tindakan pada individu terkhusus wanita, yang memberikan akibat terhadap munculnya penderitaan ataupun ⁷ kesengsaraan secara seksual, fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga seperti ancaman guna melakukan pemaksaan, perbuatan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga. Empat bentuk tersebut merupakan pelanggaran yang bisa secara hukum diproses. KDRT dapat berupa pula kekerasan verbal misal menghina dan membentak, kekerasan sosial misal dilarang bertemu saudara atau bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misal larangan guna melaksanakan ritual agama selaras dengan madzhab dan keyakinanya.³

Selain itu, terdapat perbedaan dalam kesempatan serta perlakuan diantara pria dengan wanita dalam beberapa aspek kehidupan, seperti dalam hal

¹⁰

² Zaini, B. & Rizal U. 2016. Implementasi Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Berkaitan dengan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabd ³⁴ Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 30-39

³ Nur R. 2017. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(1), 31-44

akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kebijakan mengenai KDRT ini sudah dimuatkan pada ¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terkait Penghapusan KDRT beserta jaminan masing-masing WNI memiliki hak memperoleh rasa aman atau terbebas dari semua bentuk penindasan dan kekerasan selaras UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Walaupun telah adanya Undang-Undang yang melindungi juga mengatur anak dan perempuan dari KDRT, namun masih banyaknya kasus KDRT dan kebijakan kesetaraan yang belum sepenuhnya terimplementasi di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena implementasi Undang-Undang terkendala dengan masalah sosial budaya yang ada di Indonesia.

Sedangkan, realitanya dalam rumah tangga tuntutan seorang wanita jauh lebih besar dibandingkan laki-laki (subordinasi). Baik dalam tuntutan pekerjaan maupun peran sosial. Ini dibuktikan dengan masih banyak argumen yang mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugas seorang perempuan saja, padahal pekerjaan rumah tangga seharusnya menjadi tugas bersama baik bagi laki-laki maupun perempuan. Contoh lain bisa didapat dari, banyaknya stigma negatif yang diberikan kepada perempuan. Hal ini yang membuat adanya ketimpangan gender. Kendala lain juga datang dari upaya pendampingan yang tidak maksimal.

Beberapa faktor timbulnya KDRT terhadap perempuan terkhusus yang diperbuat suami pada istrinya, yaitu :

- a) Terjadi ketidakseimbangan hubungan diantara suami istri. Dalam budaya patriarki, kedudukan suami lebih tinggi daripada istri,

kemudian seringkali saat telah menikah perempuan dipandang milik suaminya. Berdasarkan hubungan pernikahan suami istri adalah pasangan yang setara, sama-sama melakukan kolaborasi, bekerja sama, juga menyesuaikan pada saat pernikahan. Pendidikan yang tinggi, usia yang lebih muda ataupun tua, pendapatan lebih tinggi, dan sebagainya tidak dapat menjadikan seseorang boleh untuk tidak menghargai pasangan.

- b) Ketergantungan finansial. Budaya patriarki maupun pendidikan yang melekat pada masyarakat cenderung memandang bahwa istri memang seharusnya bergantung kepada suaminya. Akibat dari pandangan ini, beberapa istri menjadi tidak terbiasa untuk mandiri dan memiliki kekuatan finansial yang cukup kemudian saat adanya KDRT menjadikan istri harus bertahan. Perilaku ini juga dapat membuat laki-laki rasa lebih berkuasa alam menguasai posisi istrinya yang tidak berdaya.
- c) Kekerasan. Penggunaan kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik yang terjadi pada istri seringkali terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan suami dengan kenyataan yang terjadi. Tujuan dari melakukan kekerasan adalah agar istri patuh serta dapat memenuhi harapan suami tanpa perlawanan dikarenakan ketidakberdayaannya. Gejala ini masih merupakan bagian dari budaya masyarakat, dimana istri dianggap harus patuh dan jika tidak, maka dapat diperlakukan dengan kasar supaya ia bisa patuh.

- d) Persaingan. Persaingan merupakan hal yang umum dalam kehidupan manusia dan tidak ada yang mau kalah, termasuk pasangan suami dan istri. Persaingan dalam rumah tangga terjadi ketika terdapat ketidaksetraan di antara kedua pihak (suami dan istri) dalam memenuhi keinginan masing-masing, seperti pendidikan, lingkungan sosial, penguasaan finansial, dan kondisi kerja dan masyarakat. Hal itu bisa menyebabkan munculnya KDRT. Budaya mempengaruhi pula pandangan bahwasanya laki-laki tidak diperbolehkan kalah ataupun lebih rendah daripada perempuan, kemudian tidak mengherankan bila adanya kekerasan pada istri hanya untuk memenuhi ego suami.⁴
- e) Frustrasi. Kekerasan bisa muncul pula diakibatkan psikis lelah yang memunculkan frustrasi diri atau kemampuan *coping stress* suami yang lemah. Hal tersebut biasanya dialami pada pasangan yang belum siap menikah, suami belum mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta masih serba terbatasnya dalam kebebasan. Berdasarkan kasus ini umumnya suami mencari pelarian dengan mabuk-mabukan juga perbuatan buruk lainnya yang berujung terhadap pelampiasan dengan bentuk kekerasan pada istri, baik secara seksual, fisik, ataupun penelantaran keluarga.
- f) Kesempatan yang kurang untuk perempuan pada proses hukum. Berdasarkan proses sidang pengadilan, sangat kurang kesempatan istri guna mengungkap kekerasan yang dialami. Hal tersebut pula terlihat

⁴Diana R. 1998. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Universitas Indonesia

dari kurangnya KUHAP yang membahas terkait kewajiban dan hak istri selaku korban, sebab kedudukan dia hanya menjadi ²⁷ saksi korban. Hal tersebut penting sebab bisa jadi laporan korban pada aparat hukum dipandang tidak menjadi tindakan kriminal tetapi hanya kesalahpahaman didalam keluarga.⁵

Pengaruh negatif dari KDRT dan kesetaraan gender tidak hanya terhadap kesehatan fisik dan mental namun juga hak asasi manusia serta pembangunan sosial, politik, dan juga ekonomi suatu negara. Hal ini merupakan masalah yang kompleks serta membutuhkan solusi yang terintegrasi dan komprehensif. Oleh karenanya, diperlukan upaya yang serius serta berkelanjutan untuk bisa mengatasi masalah ini guna mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, serta aman bagi seluruh warganya. Tak hanya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) namun masyarakat sendiri pun harus turut serta dalam mencegah kasus-kasus tersebut terjadi dan memberikan rasa aman terutama pada perempuan di lingkungan, khususnya dalam rumah tangga.

Untuk meningkatkan kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam mencegah kasus KDRT dan mewujudkan kesetaraan gender, maka didirikanlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai bentuk layanan membangun hubungan keluarga yang sehat serta meningkatkan kualitas pendidikan keluarga di bawah koordinasi DP3APPKB Kota Surabaya. PUSPAGA Kota Surabaya diresmikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri

⁵ ibid

Risma Harini pada tahun 2017 lalu. PUSPAGA Kota Surabaya juga mengadakan program yang inovatif serta layanan gratis untuk meningkatkan pendidikan keluarga dalam merawat, dan melindungi anak serta menghasilkan rujukan perawatan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua atau keluarga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Tak hanya itu, PUSPGA juga menyediakan layanan konseling terkait masalah anak dan juga keluarga. Peran PUSPAGA dalam melaksanakan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali di masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat sebagai tindakan preventif (pencegahan).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Puspaga Surabaya memberdayakan ibu rumah tangga dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai upaya pencegahan KDRT?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung, penghambat serta faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai bentuk pencegahan KDRT yang dialami oleh Puspaga ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami beberapa upaya yang dilaksanakan Puspaga memberdayakan ibu rumah tangga dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai upaya pencegahan KDRT.

2. Untuk memahami faktor pendukung, penghambat serta faktor-faktor⁵⁴ dominan yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan ibu rumah tangga oleh Puspaga sebagai bentuk pencegahan KDRT, serta mengetahui solusi yang dilakukan oleh Puspaga.

³⁹ 1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu politik terkait implementasi kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2004¹¹ terkait Penghapusan KDRT mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Puspaga Surabaya memberdayakan ibu rumah tangga sebagai upaya pencegahan KDRT. Kemudian menambah informasi kepada Puspaga Surabaya terkait berbagai faktor kendala dan pendukung yang dialami selama mengimplementasikan programnya. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penerapan aturan UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT supaya lebih efektif, khususnya di wilayah Wonokromo.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, diharap penelitian bisa mengetahui upaya-upaya, kendala serta pendukung yang dilakukan oleh Puspaga dalam memberdayakan perempuan sebagai bentuk pencegahan KDRT.

b. Bagi Pembaca

Untuk pembaca, diharap penelitian mampu membantu mengetahui tentang program-program yang dilaksanakan oleh Puspaga dalam memberdayakan ibu rumah tangga sebagai bentuk pencegahan KDRT.

c. Bagi Puspaga

Bagi Puspaga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kritik dan saran serta dapat membantu Puspaga Surabaya untuk mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2004 dengan lebih baik kedepannya.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.
Hasil Penelitian Terdahulu dan Perbedaannya dengan Penelitian Ini

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode	Hasil Penelitian	Penelitian Ini
1.	Emilda Firdaus	“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT di Kota Batam? 2. Apa faktor penghambat implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT di Kota Batam? 3. Bagaimana upaya pencegahan KDRT di Kota Batam? 	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kurang efektifnya penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT di Kota Batam yakni karena kurangnya masyarakat dan pemerintah Kota Batam terkait gender. Serta terdapat 5 faktor penghambat kinerja UU	Persamaannya yaitu fokus penelitian yaitu Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT. Perbedaan yakni tujuan penelitian yang tidak membahas tentang bagaimana solusi atas hambatan dari Implementasi

				<p>tersebut diantaranya pola pikir masyarakatnya yang konvensional, budaya menempatkan laki-laki sebagai superior, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan yang ada, tidak adanya perangkat hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT, serta banyaknya pernikahan yang belum sah secara hukum. Dan telah dilakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kasus KDRT di Kota Batam yaitu: 1) kampanye melalui media terkait urgensi UU tersebut; 2) sosialisasi terhadap hadirnya UU tersebut; 3) pelatihan pencegahan kekerasan lewat keluarga bersama Badan Pemberdayaan Perempuan KB; 4) kebijakan-</p>	<p>23 asi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tersebut.</p>
--	--	--	--	---	---

					kebijakan sebagai acuan pemerintah Kota Batam untuk melindungi perempuan.	
2.	Dika Pratama	“Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta”	<p>60</p> <p>1. Mengapakah UU KDRT tidak berlangsung efektif dalam mengantisipasi juga menanggulangi KDRT di Yogyakarta?</p> <p>2. Apakah upaya yang bisa dilaksanakan guna membuat UU KDRT lebih efektif untuk mengantisipasi juga menanggulangi KDRT?</p>	Metode Yuridis Sosiologis	<p>17</p> <p>ktivitas implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan KDRT di Yogyakarta masih belum efektif, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : 1) fokus dari UU PDKRT yang hanya penindakan semata; 2) kurangnya tindak preventif; 3) kurangnya aksi dalam sosialisasi selain itu juga; 4) kurangnya kesadaran akan gender oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut yaitu: pencegahan melalui dorongan-dorongan diluar penindakan hukum, respon cepat tanggap, serta</p>	Persamaannya yaitu pada pembahasan upaya pencegahan KDRT. Perbedaan nya yaitu penelitian tersebut membahas tentang efektivitas dan sudut pandang hukum dari UU Nomor 23 Tahun 2004.

					memberian materi pra nikah.	
3.	Savitri Rahma Sari	"Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dakam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT	1. Bagaimanakah implementasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT? 2. Hambatan apa yang timbul dalam perlindungan istri sebagai korban KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah?	Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan. Serta ditemukan hambatan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT melibatkan pemahaman yang beragam di kalangan aparat penegak hukum, kesulitan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, status perkawinan non-resmi, sulitnya pembuktian kekerasan, dan kendala di tempat kejadian seperti rumah dan sekolah.	Persamaan nya yaitu fokus penelitian yang membahas tentang implementasi dari UU PKDRT.

Sumber: hasil rangkuman penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan 3 penelitian terdahulu dengan tema yang sesuai yaitu 2 judul dengan tema implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT beserta 1 judul dengan tema upaya

pencegahan KDRT sebagai rujukan peneliti guna melihat persamaan serta perbedaan yang ada. Adapun 3 penelitian terdahulu yang digunakan adalah :

1. **Emilda Firdaus** – *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam.”*

Berikut hasil penelitian ini menurut pendapat saya. Pertama mengenai minimnya kepekaan gender baik dari masyarakat Batam dan pemerintah sehingga pengimplementasian Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT di Kota Batam dinyatakan belum optimal. Budaya masyarakat yang memiliki pola pikir konvensional terhadap budaya patriarki serta ketidaktahuan masyarakat Batam terhadap kebijakan tersebut menjadi faktor penghambatnya implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT. Sehingga membentuk upaya pemerintah Kota Batam untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dengan cara sosialisasi Undang-Undang PKDRT, pelatihan bagi aparat penegakan hukum, maupun pembentukan P2TP2A. Evaluasi kebijakan pun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya.

2. **Dika Pratama** – *“Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 di Yogyakarta.”*

Hasil penelitian menurut pandangan peneliti bisa diambil kesimpulan penelitian yang dilaksanakan Dika Pratama bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 di Yogyakarta. Pada kenyataannya penegakan UU PKDRT tersebut belum efektif karena masih terkendala dalam pelaksanaannya,

seperti minimnya sosialisasi serta edukasi tentang UU PKDRT, minimnya dukungan dari masyarakat mengenai pengetahuan tentang UU PKDRT, serta minimnya sumber daya manusia dan juga anggaran. Sehingga beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Undang-Undang PKDRT di Yogyakarta diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat tentang Undang-Undang PKDRT, meningkatkan dukungan dari masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia dan juga anggaran untuk melakukan berbagai upaya tersebut. Evaluasi kebijakan pun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya.

3. **Savitri Rahma Sari** – *“Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT”*”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdakwa pada perkara No. ¹⁷ 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska dinyatakan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan, yang dapat dijalani setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Diketahui pula hambatan perlindungan hukum pada istri selaku korban KDRT melibatkan pemahaman yang beragam di kalangan ⁴⁴ aparat penegak hukum, kesulitan menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, status perkawinan non-resmi, sulitnya pembuktian kekerasan, dan kendala di tempat kejadian seperti rumah dan sekolah.

1.5.2 Teori Gender and Development (GaD)

Teori *Gender and Development (Gad)* menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan perempuan. Teori ini dikembangkan oleh *socialist feminist approach* pada 1980-an sebagai alternatif teori *Women in Development (WiD)*. Teori ini memberikan pandangan mengenai perempuan selaku agen perubahan bukan lagi objek pasif pada pembangunan. Teori Gender dan Pembangunan ini tidak secara cuma-cuma hanya memperhatikan perempuan saja, namun juga mendorong masyarakat untuk bersikap netral dengan menetapkan peran, tanggung jawab, dan ekspektasi secara sama baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Teori ini memberikan pengertian bahwa dalam pembangunan, perempuan harus memiliki kemandirian dan juga kekuatan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain juga menegaskan untuk memberikan kebijakan secara resmi (undang-undang) atas kesamaan laki-laki dan perempuan serta mendukung perkembangan organisasi perempuan, mobilisasi politik, meningkatkan kesadaran dan mendidik adalah kondisi yang diperlukan untuk perubahan sosial yang berkelanjutan. Bahwa sesungguhnya pemberdayaan perempuan tersebut bertujuan guna mentransformasi maupun mengubah struktur yang amat berlawanan antara perempuan dan laki-laki.

Terdapat 5 keterkaitan politik yang terkandung dalam pembangunan perempuan diantaranya yaitu terkait partisipasi, kebijakan

atau regulasi, kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan serta akses pendidikan. Partisipasi politik perempuan sangat dibutuhkan karena merupakan bagian penting dari pembangunan perempuan yang ditunjukkan oleh target 5.5 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu, memastikan keterlibatan efektif juga penuh perempuan dan kesempatan sama dalam kepemimpinan di seluruh tingkat penentuan keputusan di kehidupan ekonomi, publik, juga ekonomi.⁶

Adanya kebijakan atau regulasi yang mendukung kesetaraan gender merupakan upaya untuk membantu pembangunan perempuan. Didukung dengan target 5.c SDGs yaitu untuk menerima serta memperkuat kebijakan dan peraturan undang-undang yang menunjang kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan di seluruh tingkat.

Unsur politik berikutnya yaitu bentuk perwujudan ⁸⁰ sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan perempuan juga melibatkan upaya untuk mencapai kesetaraan sosial antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut termasuk bagian dari usaha/ tindakan untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dan menghapuskan kekerasan di lingkungan ¹⁹ rumah tangga seperti yang dimuatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3.

Dalam pembangunan perempuan, juga dicantumkan berbagai upaya untuk memastikan perempuan mempunyai akses sama ke

² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1731/indonesia-wujudkan-langkah-nyata-upaya-perlindungan-hak-perempuan> diakses pada tanggal 01 April 2023 pukul 20.00 WIB.

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1731/indonesia-wujudkan-langkah-nyata-upaya-perlindungan-hak-perempuan> diakses pada tanggal 01 April 2023 pukul 20.00 WIB.

pelayanan kesehatan maupun kesejahteraan, termasuk akses ke layanan kesehatan reproduksi. Unsur politik lainnya yaitu, pembangunan perempuan juga memberikan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak, terutama perempuan, memiliki akses sama ke pendidikan dan peluang dalam melakukan pengembangan diri mereka secara penuh.

Pada awalnya, teori ini menimbulkan konflik dengan kaum Marxisme antara kebutuhan kesadaran feminisme beserta kebutuhan menjaga integritas materialisme. Kaum Marxisme menilai bahwa hubungan diantara partisipasi perempuan dalam kebutuhan ekonomi memang diperlukan, tetapi tidak perlu dengan meningkatkan status perempuan.⁷

Gender selalu berhubungan dengan struktur sosial perempuan, masyarakat seringkali melihat perempuan merupakan kelompok yang lemah atau terbatas pada peran rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki dianggap lebih unggul (superior) serta bertanggung jawab dengan hal yang berkaitan diluar rumah. Menurut pandangan patriarki tradisional, perempuan secara struktural ada dibawah laki-laki yang artinya lebih rendah, stuasi ini berdampak negatif terutama pada perempuan. Oleh karenanya, pendukung teori Gender dan Pembangunan menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dan mengubah struktur sosial yang ada.⁸

4

⁷ Probosiwi, R. 2015. *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (women and its role on social welfare development)*. Natapraja, 3(1) hal. 47.

⁸ ibid.

¹⁶ Teori Gender dan Pembangunan juga berfokus pada kesetaraan gender, hal tersebut bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan juga perempuan dalam merencanakan intervensi pembangunan, memperbaiki lembaga-lembaga dan juga mendorong ekonomi yang memperkuat kesetaraan partisipasi perempuan. Hal ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam teori ini tetap melibatkan laki-laki. Bukan hanya untuk konteks keterlibatan perempuan saja. Dalam gerakan sosial, kesetaraan gender sudah semestinya menjadi prioritas dan diintegrasikan ke dalam struktur organisasi juga analisis dan metodologi perubahan. Resistensi terhadap perubahan kebijakan dan praktik gender masih ada, walaupun gerakan sosial mencoba mengatasi masalah tersebut.

Relevansi teori dengan penelitian ini yaitu keterlibatan perempuan dalam pembangunan keluarga. Yang mana ibu rumah tangga kini tidak lagi hanya berada dirumah, namun juga mampu memberdayakan dirinya. Hal tersebut juga bagian dari upaya pencegahan KDRT. Dari berbagai faktor penyebab KDRT keterlibatan perempuan untuk mencegah hal tersebut juga sangat membantu. Dalam teori ini mendukung bahwasanya perempuan harus mampu mengorganisir dirinya dalam sebuah pembangunan. Hal tersebut relevan dengan penelitian ini, dimana ibu rumah tangga harus mampu untuk mengorganisir dirinya,

memandirikan dan membangun kekuatan internal bagi dirinya dalam rumah tangga.

Melibatkan ibu rumah tangga pada pembangunan keluarga juga dapat memecah siklus KDRT dan memunculkan kehidupan yang aman dalam sebuah keluarga. Selain itu, teori Gender dan Pembangunan ini juga menggarisbawahi pentingnya seorang ibu rumah tangga untuk memiliki akses kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Akses kontrol yang dimaksud juga dapat berbentuk bagaimana seorang ibu rumah tangga dapat memperoleh kemandirian ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga partisipasi dalam mengambil keputusan keluarga.

Teori Gender dan Pembangunan juga relevan terhadap penelitian ini dikarenakan menjelaskan pentingnya seorang perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan, yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya seorang ibu rumah tangga sebagai agen perubahan untuk rumah tangganya. Pentingnya seorang ibu rumah tangga sebagai pemegang kekuatan dan kemampuan untuk mengubah situasi mereka sendiri. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pemberdayaan ibu rumah tangga dalam konteks pencegahan KDRT serta cara membangun kekuatan internal dan turut berperan aktif dalam pembangunan keluarga sehat.

A. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Pemberdayaan merupakan tempat yang dirancang untuk melibatkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan belajar warga berupa ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga beserta masyarakat. Konsep pemberdayaan menjadi bentuk upaya agar menjadikan suatu hal yang adil beradab menjadi lebih efektif pada segala bidang kehidupan.⁹

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan langkah guna meningkatkan kemampuan yang dimiliki suatu masyarakat tersebut sendiri. Pemberdayaan ibu rumah tangga sendiri merupakan pengembangan diri kaum perempuan yang sudah menikah bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh ibu rumah tangga.

Peran ganda ibu yang bekerja di luar rumah ditentukan oleh keinginan pribadi mereka dalam menangani permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, hal tersebut memotivasi mereka guna mendapatkan penghasilan tambahan. Ibu rumah tangga berusaha berpenghasilan sendiri karena ingin hidup yang lebih baik dengan upayanya mencari nafkah.¹⁰

⁹ Karwati, L. 2017. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal setempat. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 45-46.

¹⁰ Sulistianik, I. A. 2018. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Usaha Mikro KEcil Menengah (UMKM) Pada Kopwan Arum Sari (Studi Kasus Pada Kopwan Arum Sari Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung).

B. Ibu Rumah Tangga

Perempuan merupakan setengah bagian dari sebuah masyarakat, serta menjadi pasangan laki-laki dalam mensejahterakan bumi juga merealisasikan suatu pemberdayaan. Dengan terdapatnya kerja sama antar dua-duanya, kehidupan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat berkembang hingga keadilan serta kebaikan pun dapat terealisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didapatkan definisi ³wanita yang mengatur pelaksanaan beberapa macam pekerjaan rumah tangga, dapat dikatakan istri yang hanya mengurus beberapa pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja dikantor) (KBBI).

Dapat diartikan ³ibu rumah tangga adalah orang yang memiliki tanggung jawab pada seluruh pekerjaan rumah tangga, baik memasak, mencuci, mendidik anak, bebersih hingga mengatur perputaran finansial keluarga (uang belanja, uang sehari-hari, dan lain-lain.).

Dalam keluarga peran dari ibu rumah tangga sangatlah penting, peran-peran tersebut diantaranya yaitu :

- 1) *Ibu rumah tangga sebagai administrator keluarga*, yang dimaksud administrator dalam keluarga yaitu ibu harus bisa mengatur seluruh kebutuhan dalam rumah tangga dalam berbagai karakter, keadaan dan juga kondisi untuk mencapai tujuan dalam keluarga.

- 2) *Ibu rumah tangga sebagai menteri keuangan*, dimana segala kebutuhan terkait keuangan mulai pemasukan pendapatan nafkah melalui suami hingga pengeluaran bagi kebutuhan keseharian diatur oleh ibu rumah tangga, itulah kenapa disebut menteri keuangan. Peran ini juga dilakukan untuk mengatur ekonomi dalam keluarga.
- 3) *Ibu rumah tangga sebagai guru bagi anak-anaknya*, seorang ibu harus mampu untuk mendidik, membimbing, serta mengajarkan anaknya hal-hal baik dan benar.
- 4) *Ibu sebagai panutan bagi anaknya*, na¹ buah jatuh tidak jauh dari pohonnya yang artinya bagaimanapun sikap ibu pasti akan ditiru oleh anaknya.¹¹

³³ C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan semua perbuatan pada individu terkhusus perempuan, memberikan akibat munculnya penderitaan ataupun kesengsaraan secara seksual, fisik, psikologis maupun¹⁵ penelantaran rumah tangga misalnya ancaman guna melakukan pemaksaan, perbuatan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹²

³
¹¹ P. A. Dwi. 2022. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Emping Di Desa Walur Kecamatan Kruwi Selatan Kabupaten Pesisir Barat (Doctoral dissertation, U⁴⁹ RADEN INTAN LAMPUNG).

¹² Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Umumnya masyarakat mengartikan bahwa KDRT hanyalah kekerasan dalam bentuk fisik, padahal KDRT sendiri dapat berbentuk kekerasan psikis, fisik, seksual sampai penelantaran rumah tangga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa KDRT yakni semua bentuk pelecehan, ancaman ataupun kekerasan diantara 2 orang yang menyakuti hubungan pernikahan atau anggota keluarga lainnya, seperti anak (KBBI).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan tekanan atau penderitaan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan atau penindasan ekonomi secara sewenang-wenang didalam rumah tangga. Dengan begitu, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dan merusak harta benda. Dalam hal ini, segala bentuk ancaman, ejekan, hinaan dan juga penggunaan kata-kata kasar secara terus-menerus juga diartikan sebagai tindak kekerasan.¹³

Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena sosial yang sudah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga, terutama pada masa kini.

¹³ Purnianti, Dra. 1996. Apa dan Bagaimana Kekeasan dalam Keluarga, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Jakarta.

1.5.3 Implementasi Kebijakan

A. Kebijakan Publik

Pandangan Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam usaha mencapai tujuan negara, pemerintah perlu memilah langkah-langkah tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Tidak melakukan suatu tindakan juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan, dan sampaknya sebanding dengan pilihan untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Sesuai dengan Thomas R. Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala yang dinyatakan atau dilakukan serta tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam regulasi atau dalam pernyataan kebijakan berupa pidato atau wacana, yang diungkapkan oleh pejabat politik dan pemerintah hingga kemudian diikuti oleh program atau tindakan pemerintah.¹⁴

Dalam perumusan kebijakan publik, terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Proses tersebut melibatkan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

¹⁴ Suwiti, S. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gambaran langkah-langkah tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda

Proses penyusunan agenda merupakan hasil dari identifikasi masalah yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Proses perumusan masalah bertujuan untuk mengembangkan rencana, metode serta solusi untuk mengatasi suatu permasalahan publik, kebutuhan, atau tindakan tertentu. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan, perintah eksekutif, aturan administrasi. Sebagai tahap dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, perumusan kebijakan melibatkan mekanisme teknis untuk menyelesaikan masalah yang telah masuk dalam agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan

Tahap formulasi kebijakan merupakan proses teknis yang berfokus pada pemecahan masalah publik. Dalam tahap ini, pejabat merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah, yang dapat melibatkan pembuatan perintah eksekutif, keputusan pengadilan, dan tindakan legislatif. Dalam konteks formulasi kebijakan, pendekatan teori kelompok menyatakan bahwa kebijakan pendidikan mencapai keseimbangan melalui interaksi dalam kelompok. Ini berarti bahwa interaksi kelompok dianggap sebagai solusi terbaik.

Para aktor ²⁰ dalam kelompok kepentingan berkomunikasi, baik secara formal maupun informal, untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian, formulasi kebijakan menjadi upaya pemecahan masalah yang melibatkan aktor pembuat kebijakan dalam memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia.¹⁵

⁶ 3. Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan akan diadopsi, dirumuskan dan pernyataan kebijakan disusun. Langkah-langkah ini merupakan elemen esensial dari proses perancangan kebijakan publik, yang rumit dan melibatkan berbagai variabel untuk memperkuat kebijakan yang akan diterapkan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mengacu pada langkah-langkah atau ³⁹ pelaksanaan rencana yang telah disusun untuk mencapai sasaran kebijakan. Tahap implementasi kebijakan ini menjadi sangat krusial dalam sebuah proses kebijakan publik karena tanpa pelaksanaan, kebijakan hanya akan menjadi sekedar wacana. Proses implementasi kebijakan melibatkan sejumlah penilaian

⁵⁷
¹⁵ Meutia, Intan Fitri. 2017. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA), Bandar Lampung.

keberhasilan dan faktor utama yang mempengaruhi, seperti karakteristik pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Implementasi kebijakan juga mencakup aktivitas seperti organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini, merupakan hasil informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan. Yang artinya, hasil tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai kinerja yang signifikan, mengindikasikan bahwa masalah-masalah kebijakan yang dihadapi telah terdefinisi dengan jelas dan dapat diatasi.¹⁶

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting, karena dalam tahapan ini menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Suatu kebijakan perlu diimplementasikan agar dapat mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan, merupakan proses kebijakan setelah undang-undang ditetapkan.

¹⁶ Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.


Menurut Riant Nugroho, mengungkapkan bahwa pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah strategi untuk memastikan bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya secara tepat. Dalam ³⁷ mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah yang tersedia, yaitu mengimplementasikan sebagai program langsung atau melalui kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan tersebut.¹⁷

Kebijakan publik yang paling efektif adalah yang mendorong seluruh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka secara individu, bukan malah memperburuk pada pola ketergantungan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah metode untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mencapai tujuannya secara tepat. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah yang tersedia: melalui pelaksanaan program-program secara langsung atau dengan merumuskan ⁸² kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan publik yang awalnya bersifat abstrak, berisi pernyataan tujuan, sasaran, dan berbagai sumber daya akan dijabarkan ⁷⁷ ke dalam program-program yang lebih praktis, bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kebijakan tersebut.¹⁸

⁴⁷ ¹⁷ Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen ⁴⁶ Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

¹⁸ Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi AKsara. Jakarta.

Menurut teori implementasi kebijakan yang diusulkan oleh George Edward III, proses implementasi kebijakan dianggap sebagai tahap yang kritis. Tanpa persiapan dan perencanaan implementasi yang baik, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak dapat tercapai, tidak peduli sebaik apapun kebijakan tersebut. Sebaliknya, walaupun persiapan dan perencanaan implementasi berjalan dengan baik, jika formulasi kebijakan tidak memadai, tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan cermat.



Gambar 1. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan
Sumber : Edward III, 1980

George Edward III dalam evaluasinya menyatakan bahwa terdapat empat variabel krusial dalam implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara bersamaan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai

tujuan implementasi kebijakan. Berikut penjelasan mengenai keempat variabel tersebut :

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan, karena bertanggung jawab untuk memastikan penyebaran informasi terkait kebijakan kepada para pemangku kebijakan dan memperoleh dukungan dari mereka. Oleh karena itu, kejelasan mengenai ukuran dan tujuan perlu disampaikan dengan tepat kepada para pelaksana. Sumber informasi yang berbeda bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda. Agar implementasi berjalan efektif, para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apakah mereka dapat melaksanakannya. Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan dipahami dengan jelas mengenai maksud dan tujuannya. Jika para pembuat kebijakan menghadapi ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan, implementor mungkin bingung dan kesulitan melaksanakannya, mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Oleh karena itu, komunikasi yang cukup dan serius kepada para pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Komunikasi pada penelitian ini antara lain, Penyebarluasan informasi kepada para staff internal maupun eksternal, Pelatihan dan Sosialisasi, Media Sosial, Monitoring dan Evaluasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena kekurangan sumber daya dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumber daya ini mencakup jumlah staf, keahlian para pelaksana, informasi yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, pemenuhan sumber daya terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang memastikan program diarahkan sesuai harapan, dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti dana dan prasarana.

Ketidak mampuan sumber daya manusia dalam jumlah dan kemampuan dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pelaksanaan program, terutama jika jumlah staf terbatas. Diperlukan peningkatan ketrampilan para pelaksana melalui manajemen sumber daya manusia yang baik, terutama dalam menghadapi kesulitan pelaksana program yang masih belum terbiasa dengan kebijakan konservasi energi. Informan menjadi kunci untuk pelaksanaan kebijakan, namun kurangnya pemahaman dari tingkat pusat mengenai kebutuhan lapangan dapat mengakibatkan inefisiensi akibat ketidakbertanggungjawaban atau ketidakhadiran pelaksana di tempat kerja. Implementasi kebijakan

memerlukan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan untuk menentukan cara pelaksanaan program, mengelola keuangan, merekrut staf, dan pengadaan supervisor menjadi sumber daya penting. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti kantor, peralatan, dan dana yang mencukupi, juga harus terpenuhi agar program dapat berjalan efektif.

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, Dana (sebagai sumber daya materil), DP3APPKB (sebagai pihak yang berwenang), Puspaga Surabaya (sebagai pihak yang melaksanakan), Masyarakat terutama perempuan dan anak (sebagai pihak yang menjadi sasaran utama), dan Inspektorat Daerah (sebagai pihak yang mengevaluasi)

3. Disposisi/ Sikap

Salah satu elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor sejalan dengan konten kebijakan, mereka akan dengan senang hati melaksanakannya. Namun, jika pandangan mereka tidak sejalan dengan pembuat kebijakan, proses implementasi bisa mengalami kendala.

Sikap implementor terhadap kebijakan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana dalam merespons program, serta intensitas dari

respon tersebut. Meskipun para pelaksana mungkin memahami tujuan dan maksud program, terkadang mereka mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena menolak tujuan yang ada dalam program tersebut, sehingga mereka secara tidak langsung mengalihkan dan menghindari implementasi program. Dukungan dari pejabat pelaksana juga sangat penting untuk mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan program, memungkinkan program mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dukungan ini dapat tercermin dalam penempatan kebijakan sebagai prioritas program, penempatan pelaksana yang mendukung program, serta perhatian terhadap keseimbangan aspek demografis seperti daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi lainnya. Selain itu, penyediaan dana yang memadai menjadi insentif bagi para pelaksana program untuk mendukung dan berdedikasi dalam menjalankan kebijakan atau program tersebut.

Dalam penelitian ini disposisi yang dimaksud yaitu, Fungsi dan tugas DP3APPKB yang terkait dengan peberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2004 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai aspek kehidupan di tingkat lokal. Puspaga

Surabaya sebagai pusat pengembangan dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepada para staff, serta pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah daerah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam model implementasi George Edward III melibatkan ¹ karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam lembaga eksekutif. Dua aspek kunci dari struktur birokrasi ini adalah mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan ⁵⁴ (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja.

Struktur birokrasi dalam penelitian ini yaitu, ⁹ Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota), Dinas-Dinas dan Badan-Badan Daerah, DP3APKB, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Surabaya.

⁵⁵ 1.5.4 UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Dalam Bab I sudah dijelaskan definisi KDRT, Penghapusan KDRT, Korban, Perlindungan, Perlindungan Sementara, Perintah Perlindungan dan Menteri. KDRT merupakan semua perbuatan pada individu terkhusus perempuan, yang memberikan akibat munculnya penderitaan ataupun kesengsaraan secara seksual, fisik, psikologis serta ²⁵ penelantaran rumah tangga misalnya ancaman guna melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun permapasan kemerdekaan secara melawan hukum pada lingkup rumah tangga. Penghapusan KDRT merupakan jaminan yang diberikan negara dalam mengantisipasi adanya

KDRT, menindak pelaku KDRT, juga melindungi korban KDRT. Korban merupakan seseorang yang mengalami kekerasan ataupun anacam kekerasan di lingkup rumah tangga.⁶⁶

Perlindungan merupakan semua upaya yang bertujuan guna memberi rasa aman pada korban yang dilaksanakan pihak lembaga sosial, keluarga, advokat, kejaksaan, kepolisian, pengadilan ataupun pihak yang lain baik sementara dan berlandaskan ketetapan pengadilan.⁹ Perlindungan sementara merupakan perlindungan yang diberikan langsung oleh kepolisian dan lembaga sosial ataupun pihak lainnya, sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan melalui pengadilan. Perintah perlindungan yakni penetapan yang diterbitkan pengadilan dalam memberi perlindungan pada korban. Menteri yakni menteri yang lingkup tanggung jawab dan tugasnya dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan Bab V juga dijelaskan terkait kewajiban masyarakat juga pemerintah tentang pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 11 berbunyi, “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Pasal 12 berbunyi, “untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.”

⁷² Pasal 13 berbunyi, “untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.”

Pasal 14 berbunyi, “untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.”

Pasal 15 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Dalam Bab VI pasal 22 diterangkan terkait SOP pelayanan pekerja sosial maupun pekerja sosial yang dimaksud.

³¹
(1) “Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.”

(2) Pelayanan pekerja sosial seperti dimuatkan dalam ayat (1) dilaksanakan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, ataupun masyarakat.

Dalam pasal 23 diterangkan terkait SOP relawan pendamping, yakni :

- a. “Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.”

Dalam Bab VII Pasal 39 dan 40 dijelaskan pula teknis pelaksanaan ideal. Pasal 39 berbunyi, “Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani”

Pasal 41, 42, dan 43 menerangkan terkait pelayanan maupun kerja sama antara pihak yang memiliki wewenang. Pasal 41 berbunyi “Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.” Sedangkan pasal 42 berbunyi, “Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.” Pasal 43 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Mengenai sanksi dan hukuman telah diatur dalam UU ini pada pasal 44 hingga 50, dengan ketentuan yang ada di pasal 51 hingga 53.

42

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendeskripsikan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu narasi lisan maupun tertulis melalui obyek maupun perilaku yang diamati (Lexy, 2007)

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti dan mendeskripsikan mengenai Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terkait Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

oleh Puspaga dalam rangka bentuk pencegahan KDRT di wilayah Wonokromo.

Pendekatan naratif digunakan untuk menggali informasi tentang upaya-upaya Puspaga untuk memberdayakan ibu rumah tangga dalam rangka pencegahan KDRT di wilayah Wonokromo. Disamping itu, penelitian ini bisa dipergunakan pula dalam mengidentifikasi kendala dan pendukung dalam implementasi program Puspaga dan solusi yang diterapkan. Juga mengetahui faktor yang paling dominan sehingga penerapan aturan UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya menjadi lebih efektif khususnya di wilayah Wonokromo.

62 1.6.2 Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, sebagai pelaksana program yang dibentuk oleh DP3APPKB sesuai amanat UU No.23 Tahun 2004, serta wilayah Kecamatan Wonokromo tepatnya pada RW IV Wonokromo, Kota Surabaya. Dasar pertimbangan penentuan lokasi karena di lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah pelaksanaan program pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai bentuk pencegahan KDRT oleh Puspaga Surabaya serta berpotensi untuk menjadi lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada semester Ganjil tahun Ajaran 2023/2024. Penelitian dilaksanakan sesudah Seminar Proposal.

1.6.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu guna memahami ² implementasi UU No. 23 Tahun 2004 terkait penghapusan KDRT serta upaya yang dilaksanakan PUSPAGA dalam pemberdayaan ibu rumah tangga di wilayah Wonokromo. Penelitian ini akan melihat bagaimana kinerja PUSPAGA dalam mengimplementasikan UU tersebut serta bagaimana upaya-upaya pemberdayaan ibu rumah tangga dapat membantu mencegah terjadinya KDRT di wilayah Wonokromo, khususnya RW IV Wonokromo. Penelitian mengidentifikasi pula beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada efektifitas implementasi UU tersebut. Diharap hasil penelitian bisa memberi deskripsi terkait upaya PUSPAGA dalam pencegahan KDRT dengan memberdayakan ibu rumah tangga di Wonokromo dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait pencegahan KDRT.

Dalam pengumpulan sumber data, penulis melaksanakan pengumpulan sumber data berwujud data sekunder juga primer.

⁴⁰ 1) Data Primer

Merupakan jenis beserta sumber data penelitian didapatkan langsung melalui sumber pertama, baik kelompok dan

individu. Data primer dilakukan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data primer mempergunakan metode observasi dan survey. Metode survey dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara kepada Petugas Puspaga yang bertugas di wilayah Wonokromo dan juga Ibu Rumah Tangga yang mengikuti program pemberdayaan Ibu Rumah Tangga oleh Puspaga Surabaya. Selain itu, peneliti mengumpulkan data pula mempergunakan metode observasi. Dimana metode tersebut merupakan pengumpulan data primer dengan mengamati peristiwa serta aktivitas yang terjadi. Peneliti datang dan melihat secara langsung ke wilayah Wonokromo dan juga kantor Puspaga untuk mengamati aktivitas yang terjadi selama proses pelaksanaan program pemberdayaan Ibu Rumah Tangga oleh Puspaga Surabaya tersebut untuk mendapatkan data dan juga informasi yang sesuai dengan kenyataannya.

2) Data Sekunder

Digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian yang didapatkan dengan tidak langsung lewat perantara. Data sekunder dapat berupa bukti laporan ataupun catatan yang dibuat dalam catatan dan arsip. Informasi data sekunder ini didapatkan oleh penulis dengan meminta izin yang memiliki tujuan guna meminjam bukti dokumen atau catatan atau laporan harian dari Puspaga

Surabaya yang digunakan untuk mencatat progres programnya yang telah terlaksana sehari-hari.

1.6.4 Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan poin utama dalam sebuah penelitian. Dimana, peneliti akan bertindak sebagai alat pencari data, pengolah serta menganalisis data. Berlandaskan penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data hasil wawancara dengan ibu rumah tangga yang melaksanakan program pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai bentuk pencegahan KDRT oleh Puspaga Surabaya. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan hasil wawancara dengan petugas Puspaga yang bertugas dalam program tersebut, lalu mengolah dan menganalisisnya hingga selanjutnya diambil kesimpulannya.

1.6.5 Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian, tidak semua ibu rumah tangga dan juga petugas Puspaga Surabaya dapat diikutsertakan dalam penelitian karena keterbatasan waktu serta informasi yang tersedia. Oleh karena itu, pengambilan sampel menggunakan teknik acak sederhana. Narasumber yang akan diteliti harus terlibat secara langsung dalam program pemberdayaan ibu rumah tangga yang dilaksanakan oleh Puspaga Surabaya. Untuk itu, berikut adalah narasumber yang akan diteliti :

- 1) Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya :
Thussy Apriliyandari, SE.

- 2) Koordinator Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya :
Iswati.
- 3) Dua (2) orang petugas Puspaga Surabaya.
- 4) Ketua RW 4 Kelurahan Wonokromo.
- 5) 2 (dua) orang ¹⁰⁸ ibu rumah tangga yang melaksanakan program pemberdayaan ibu rumah tangga di RW 4 kelurahan Wonokromo.
- 6) 2 (dua) orang masyarakat di RW 4 Wonokromo.


Cara atau teknik pengumpulan data dilakukan lewat 3 tahapan yakni pertama melaksanakan pengamatan terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh Puspaga Surabaya khususnya di wilayah Wonokromo sebagai upaya Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga, kemudian dilakukan wawancara terhadap para narasumber tersebut, setelah itu mengumpulkan data-data yang telah didapat sebagai bukti atau yang sering dikenal dengan dokumentasi yang berguna untuk membantu menganalisis faktor kendala dan juga pendukung serta yang paling dominan dari program pemberdayaan Ibu Rumah Tangga yang dilakukan Puspaga Surabaya.

⁶⁵ 1.6.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data dengan sistematis, kemudian peneliti lebih mudah untuk menyimpulkan. Analisis data kualitatif merupakan usaha untuk mengelola data dengan cara mengelompokkannya, mengurai menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesis informasi, mengidentifikasi hal-hal yang penting

untuk dipelajari, dan menentukan pesan yang akan disampaikan kepada orang lain.¹⁹

Proses analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif juga berkesinambungan pada masing-masing tahapan penelitian, sampai informasi yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan. Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang menekankan 3 aktivitas analisis yang berlangsung secara simultan, yakni mereduksi data, menyajikan, ataupun pengecekan kesimpulan. Rincian aktivitas analisis data tersebut bisa diamati pada gambar di bawah :



53 Gambar 2. Analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana(2014)

3 Berikut teknik analisa data dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan Data

Berdasarkan proses pengumpulan data, penulis melakukan persiapan sampai melaksanakan wawancara. Berdasarkan tahap ini, peneliti melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap situasi atau

45
¹⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd.

objek penelitian, dan segala yang diamati dan didengar akan direkam, sehingga peneliti dapat mengumpulkan sejumlah besar data yang beragam.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah langkah-langkah dalam pemilihan, menyederhanakan, abstraksi, dan atau mengubah data menjadi sebagian besar transkrip wawancara, catatan lapangan tertulis, dokumen, maupun materi empiris yang lain. Setelah penulis melaksanakan wawancara dan melakukan pengumpulan data tertulis di lapangan, langkah selanjutnya yaitu kondensasi data. Pada tahap ini, transkrip wawancara diurutkan dan disaring untuk menemukan fokus penelitian yang menjadi prioritas. Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, peneliti secara alami mengumpulkan banyak data. Informasi yang dikumpulkan semakin kompleks dan rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan, sehingga akan menjadi lebih sulit bagi peneliti untuk mengolahnya segera. Oleh karena itu, proses analisis data harus dilakukan pada tahap ini.

3. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan guna mempermudah peneliti mengamati secara menyeluruh ataupun bagian tertentu dari data penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu tahapan ketiga dalam teknik analisa data. Pada tahap ini dapat ditarik kesimpulan serta inti sari dari informasi yang diperoleh kemudian disajikan berbentuk pernyataan padat dan singkat namun bisa memberi penjelasan dengan keseluruhan. Kesimpulan tidak hanya muncul dari proses pengumpulan data, namun juga perlu ditinjau kembali agar dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya

PUSPAGA merupakan singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga, yang bertujuan sebagai unit layanan terpadu mengenai masalah keluarga dan anak. PUSPAGA tersedia pada beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di Kota Surabaya. Berkomitmen sebagai garda terdepan yang berupaya mewujudkan keluarga sehat berkualitas serta mendukung kesehatan mental dan Psikososial dengan mengimplementasikan kesetaraan gender.

PUSPAGA berfungsi memberikan pelayanan gratis untuk membantu mengembangkan potensi keluarga dalam melindungi dan mengasuh anak, sekaligus memunculkan standar dalam pendidikan, pengasuhan, kesehatan, perlindungan anak serta keluarga atau orang tua dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan maksimal. Selain itu, sebagai ruang pencegahan dini seputar masalah keluarga dan anak. Berikut beberapa tugas dari PUSPAGA Surabaya:

- Memberikan layanan konseling untuk anak-anak dan remaja, keluarga, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus.
- Menyediakan rumah sahabat anak yang disertai dengan sarana untuk bermain maupun belajar anak.
- Menyediakan kelas parenting untuk orang tua.
- Memberikan bimbingan konseling pranikah dan pendamping orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja.

- Memberikan layanan konsultasi hukum.
- Memberikan perlindungan pada anak maupun perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 maka, terbentuklah PUSPAGA Surabaya dengan standar pelayanan berkaitan dengan aktivitas yang sudah ditetapkan, dirancang, dan didokumentasikan dalam SOP, diantaranya:

1. Non Diskriminasi
2. Tuntas
3. Mudah dijangkau
4. Tidak dipungut biaya
5. Menjamin kerahasiaan klien.

2.1.1 Perkembangan Isu Perlindungan Perempuan dan Anak di Surabaya

Sesuai dengan standar pelayanan tersebut, kini perkembangan perlindungan anak dan perempuan di Kota Surabaya terus berkembang berkat adanya fasilitas maupun program yang disediakan pemerintah Kota Surabaya. Berikut beberapa perkembangan perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya:

1. Surabaya memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berfungsi sebagai ruang pencegahan dini permasalahan keluarga dan anak.
2. Pemerintah Kota Surabaya memiliki program khusus untuk mencegah kekerasan seksual, seperti membentuk satuan tugas perlindungan anak dan perempuan di level kelurahan.

3. Puspaga Surabaya, sebagai fasilitas pembelajaran dan konseling bagi orang tua, serta berfungsi sebagai ruang pencegahan KDRT dan memberikan layanan konseling pranikah maupun kenakalan remaja lewat pendampingan orang tua.
4. Segala fasilitas yang diberikan Puspaga Surabaya bisa dijangkau secara gratis oleh semua masyarakat Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya senantiasa memiliki komitmen dalam melakukan peningkatan pada cakupan pelayanan terhadap anak dan perempuan. Komitmen tersebut salah satunya dicapai dengan menyediakan pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Warga dapat mengakses layanan konsultasi melalui aplikasi SIAP-PPAK.²⁰

Pada tahun 2023, terdapat beberapa perkembangan terkait inisiatif serta komitmen pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi hak maupun kesejahteraan perempuan dan anak. Adanya perubahan pada Perda ¹³ Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal itu menunjukkan Pemkot Surabaya berupaya guna terus memperbaiki juga memperkuat perlindungan anak di Surabaya. Selain itu, pada level kelurahan telah dibentuk satgas (satuan tugas) PTP2A sebagai program khusus dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

⁵⁰ ²⁰ <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/lindungi-perempuan-dan-anak-pemkot-surabaya-siapkan-siap-ppak> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 01.20 WIB.

Adapula kegiatan magang bersertifikat Puspaga yang diikuti mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 di RW 6 Morokrembangan Surabaya tahun 2023 yang bertujuan untuk mewujudkan penyamarataan perspektif gender maupun anak mengenai pentingnya memenuhi hak dan perlindungan untuk anak serta perempuan. Dalam program tersebut, terdapat beberapa kegiatan berupa sosialisasi, konseling, rapat, dan parenting. Sosialisasi dilakukan guna memberikan edukasi masyarakat mengenai cara menciptakan komunikasi yang efektif dan baik didalam keluarga. Adanya sejumlah fasilitator bagi aktivitas ini yakni Satgas PPA, Relawan PKBM, RW, RT, PKK, dan Kader KSH.²¹

Melalui berbagai program dan fasilitas tersebut, diharapkan dapat terus melakukan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Surabaya.

²¹ *ibid*

BAB III

TEMUAN DATA DAN ANALISA DATA

3.1 Temuan Data

3.1.1 Program Kerja

Sesuai dengan implementasi UU ⁴³ No. 23 Tahun 2004, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya membentuk Puspaga Surabaya yang memiliki beberapa program kerja pada tahun 2022 dan 2023 untuk pencegahan KDRT diantaranya yaitu, Talkshow, Ngobras (Ngobrol Asyik), Live Instagram, Publikasi Komunikasi Informasi Edukasi melalui Media Cetak dan Elektronik, Kelas Parenting, Webinar, Kelas Pendampingan Calon Pengantin, dan Puspaga Balai RW.

Puspaga Balai RW dibentuk dengan berbagai tujuan positif, salah satunya sebagai upaya pencegahan terhadap KDRT. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut ini :

“Kalau program kerja kami untuk mencegah KDRT di tahun 2022 dan 2023 ya kurang lebihnya sama. Ada Talkshow dan Ngobras (Ngobrol Asyik) untuk menciptakan adanya dialog terbuka. Lalu setiap bulannya ada Live Instagram, Publikasi Komunikasi Informasi Edukasi melalui Media Cetak dan Elektronik, Webinar dengan pemateri. Kelas Parenting dan Kelas Catin juga ada. Bahkan kami menyediakan Puspaga Balai RW juga untuk masyarakat agar bisa mengedukasi masyarakat.”²²

Hal ini juga disampaikan oleh staff Bidang Perlindungan Perempuan Anak, Ratna Harum Kinanti, S.Psi pada wawancara berikut :

²² Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

“Program yang utama ada Puspaga Balai RW, inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kekerasan terutama dalam rumah tangga..”²³

Program Puspaga Balai RW sejak tahun 2022 hingga 2023 bahkan hingga saat ini pun masih berjalan. Namun, dalam pelaksanaan Puspaga Balai RW sendiri tidak ada program kerja khusus yang harus dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M., Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Program yang sedang kita jalankan sampai saat ini hanya Puspaga Balai RW. Kalau untuk program kerja khusus dari Puspaga Balai RW sendiri tidak ada..”²⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Tidak ada program kerja lain, ya hanya Puspaga Balai RW saja untuk saat ini..”²⁵

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu bernama Ruces Indriyati di RW IV Wonokromo dalam wawancara berikut :

“Yang saya tau ada Puspaga Balai RW disini, kegiatannya pun beragam. Tapi yang pasti saya tahu disini bisa konsultasi terkait masalah apapun yang ada di keluarga..”²⁶

Puspaga Balai RW di kelurahan Wonokromo telah dilaksanakan selama dua (2) tahun. Pada awal dimulainya Puspaga Balai RW, program tersebut tersedia pada hari selasa dan kamis pukul 15.00-17.00 saja, namun kini mulai dari bulan oktober 2023 Puspaga Balai RW resmi

²³ Wawancara dengan Ratna pada 3 Januari 2024

²⁴ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

²⁵ Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

²⁶ Wawancara dengan Ruces pada 29 Desember 20223

tersedia ⁸⁶ setiap hari mulai dari jam 15.00-17.00. Hal ini disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Untuk awal diperkenalkannya program Puspaga Balai RW itu tahun 2022. Pada saat itu kami diberi arahan untuk menyediakan layanan Puspaga Balai RW hanya dihari selasa dan kamis pukul 15.00 sampai 17.00. Tapi sekarang sudah resmi setiap harinya ada. Dan kalau memang dibutuhkan diluar jam operasional kami, kami pun selalu siap..”²⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu bernama Sophie di RW IV Wonokromo dalam wawancara berikut :

“Berdasarkan yang saya tahu, tahun 2022 sampai 2023 awal itu hanya di selasa dan kamis. Tapi sekarang sudah ditambah lagi jadi setiap hari dibuka..”²⁸

3.1.2 Tim Pelaksana Tugas

Satuan khusus Puspaga dalam pencegahan KDRT di Puspaga Surabaya terdapat 2 tingkat, yaitu untuk tingkat Puspaga Kota dan juga Puspaga Balai RW. Dari kedua (2) tingkat tersebut pun berbeda pula tim yang melaksanakan. Terdapat standar untuk jumlah dari satuan khusus Puspaga tingkat Kota dan Puspaga Balai RW, diantaranya :

Tabel 3.
Standar Pelaksanaan Puspaga Balai RW

Tingkat	Jumlah	Rincian
Puspaga Tingkat Kota	20 orang	5 Konselor, 2 Psikolog Dinas, dan 13 Psikolog Volunteer Puspaga Surabaya.
Puspaga Balai RW	6 orang	Fasilitator Puspaga Balai

²⁷ Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

²⁸ Wawancara dengan Sophie pada 29 Desember 2023

		RW (Relawan PKBM Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan, Kader PKK/KSH, Karang Taruna, Mahasiswa, dan Kader/Fasilitator RW
--	--	--

Sumber data sekunder: Hasil analisa

93

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja

Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. pada

wawancara berikut ini :

“Untuk satuan khusus yang dimaksud mungkin ada pada jumlah petugas Puspaga sendiri, dan jumlahnya pun berbeda dari tingkat Kota dan Puspaga Balai RW. Di tingkat kota sendiri totalnya 20 orang, sedangkan di tingkat Balai RW kurang lebih 6 orang.”²⁹

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Fasilitator RW

IV Wonokromo, Sri'ah pada wawancara berikut ini :

“Untuk total keseluruhan yang berjaga di Puspaga Balai RW tidak tentu, bergantung dengan situasi dan kondisi. Tetapi biasanya ada kurang lebih 4 orang yang berjaga. Biasanya dari Fasilitator Balai RW, anggota KSH, Mahasiswa magang, dan kader-kader. Terkadang memang kita tidak bisa memaksa kalau ada keperluan lainnya (dirumah), karena rata-rata kan juga ibu rumah tangga. Tapi sejauh ini seluruh anggota yang memang memiliki tugas di Puspaga Balai RW selalu aktif turut berpartisipasi kalau memang ada kegiatan.”³⁰

Dalam hal ini peneliti menemukan perbedaan, dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga yang ada di realita yang disampaikan oleh Fasilitator RW.

²⁹ Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

³⁰ Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

3.1.3 Proses Pelaksanaan

Salah satu langkah preventif dari DP3APPKB Kota Surabaya dalam mencegah KDRT dengan menyediakan layanan konseling di Puspaga Surabaya, yang hingga saat ini Puspaga sudah tersebar hingga tingkat RW. Layanan Puspaga yang tersedia di antaranya Pembelajaran anak dan keluarga yang mencakup kelas parenting umum, ABK, kelas pendampingan calon pengantin, serta konseling anak dan keluarga. Melalui wawancara dengan Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P., kita dapat melihat bagaimana lembaga ini dapat beroperasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama, DP3APPKB melalui Puspaga Kota Surabaya mengutamakan pencegahan melalui program Puspaga Balai RW. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut:

“Puspaga Surabaya sendiri telah mengambil langkah proaktif untuk mencegah kasus KDRT dengan cara menyediakan layanan konseling. Nah, menariknya saat ini Puspaga sudah memperluas cakupannya sampai ke tingkat RW. Sehingga masyarakat dapat berkonsultasi dengan lebih mudah dan cepat. Tidak hanya konseling terkait dengan pencegahan KDRT saja, tapi bisa juga konseling terkait anak dan juga keluarga. Upaya inilah yang mencerminkan dedikasi Puspaga Surabaya untuk memberikan dukungan dalam mencegah KDRT serta kelanjutan layanan hingga tingkat RW. Kalau untuk penanganan, bisa ke UPTD, kami memberikan bantuan berupa pendampingan psikologis.”³¹

“..Fokus utama kita adalah untuk pencegahannya, sehingga dalam Puspaga Balai RW memang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentunya mengenai ilmu dasar dari pencegahan KDRT itu sendiri, seperti halnya terkait dengan definisi, ciri-ciri, serta apa yang harus dilakukan apabila ada indikasi tersebut..”³²

³¹ Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

³² *ibid*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Staff Bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut :

“Untuk mencegah adanya kasus KDRT, bisa melalui Puspaga Balai RW. Karena setiap Balai RW terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan KDRT tentunya. Dan disitu juga masyarakat bisa melakukan konseling atau konsultasi terkait dengan masalah yang ada di keluarganya. Sehingga, para Fasilitator juga mengetahui apabila dinilai terdapat indikasi-indikasi terkait dengan KDRT dan hal tersebut bisa dicegah.”³³

Hal tersebut juga didukung oleh Fasilitator RW IV Wonokromo,

Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Langkah pencegahan KDRT di RW IV Wonokromo sendiri biasanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal dasar terlebih dahulu, seperti halnya definisi, ciri-ciri, dan apa saja bentuk dari KDRT itu sendiri. Nah, karena sekarang ada Puspaga, maka sosialisasi ini dilakukan melalui Puspaga Balai RW.”

Dalam hal ini, Puspaga Surabaya melaksanakan programnya melalui dua (2) cara inti yaitu Sosialisasi dan juga Edukasi. Sosialisasi yang dilaksanakan Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT melalui berbagai kegiatan baik secara luring maupun daring meliputi Kelas Parenting yang dilaksanakan pada kegiatan Puspaga Balai RW, KIE Infografis terkait pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang dapat diakses melalui media sosial instagram puspaga.sby. Hal tersebut juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Adanya Puspaga Balai RW ini sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat, baik mengenai programnya juga terkait pencegahan KDRTnya. Kami memperkenalkan adanya Puspaga Balai RW ini melalui berbagai pertemuan-pertemuan warga, misalnya PKK, Arisan, dan kegiatan bersama lainnya.”³⁴

³³ Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

³⁴ Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu di RW IV

Wonokromo bernama Emi, dalam wawancara berikut :

“Saya mengetahui adanya program Puspaga Balai RW ini melalui sosialisasi pada saat ada pertemuan Arisan. Disana juga dijelaskan bahwa program dari Puspaga Surabaya tidak hanya Puspaga Balai RW melainkan banyak program lain yang juga mendukung pencegahan KDRT seperti yang ada di Instagramnya Puspaga..”³⁵



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Puspaga Balai RW
Sumber data sekunder : Dokumen Puspaga Balai RW IV Wonokromo

Selain sosialisasi, terdapat edukasi bagi staff Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya melalui pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Edukasi terkait layanan yang akan diberikan. Selain itu SDM Tim Puspaga Surabaya juga mengikuti Bimbingan Teknis dari Kemen PPA. Begitu juga untuk para Fasilitator tiap Balai RW. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Kalau Edukasi dari DP3APKB Surabaya kepada para fasilitator tentunya ada, tapi memang tidak semua anggota bisa ikut jadi hanya perwakilan saja. Pelatihan tersebut dikenal dengan nama *Training of Trainer* (ToT). Teknisnya seperti seminar begitu, jadi para Fasilitator dibekali ilmu dasar beberapa materi yang disampaikan. Setiap ToT materinya berbeda-beda. Bisa pencegahan KDRT, bisa tentang anak, bisa juga tentang gender.”³⁶

³⁵ Wawancara dengan Emi pada 29 Desember 2023

³⁶ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

Hal tersebut juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV

Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Kalau kami para fasilitator pernah mengikuti ToT, jadi kami diberikan bekal juga terkait dengan ilmu mengenai pencegahan KDRT, kesetaraan gender, masalah anak, masalah keluarga dan masih banyak lagi lainnya. Total materi yang diberikan ada 9-13 materi. Setiap pertemuan berbeda materi yang disampaikan. Sehingga kami para fasilitator juga mengerti apabila memang ada yang berkonsultasi ke Balai RW..”³⁷



Gambar 4. Kegiatan Training of Trainer (ToT)

Sumber data sekunder : Dokumen Puspaga Surabaya

Proses edukasi pun dilakukan kepada masyarakat melalui Puspaga Balai RW, khususnya di RW IV Wonokromo. Edukasi dilakukan agar masyarakat paham tentang apa itu KDRT, bagaimana bentuk dan dampaknya terhadap korban serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya KDRT dalam keluarganya. Hal ini juga menjadi upaya untuk menghadapi norma budaya yang mendukung atau membenarkan KDRT, sehingga edukasi diharapkan dapat membantu memutuskan siklus budaya yang

³⁷ Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

mempertahankan kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Ketua RW IV

Wonokromo dalam wawancara berikut:

“..tentunya untuk langkah awal kita harus mengedukasi masyarakat terkait dengan apa itu KDRT, bagaimana bentuknya, lalu apa dampaknya terhadap korban dan juga hukuman kepada pelaku. Dalam Puspaga Balai RW tentunya kegiatan ini sudah kami laksanakan. Kita mengumpulkan warga untuk kita edukasi tentang hal tersebut. Walaupun memang belum semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk melakukannya. Sehingga terkait bagaimana hasilnya kita bisa melihat sambil berjalannya waktu..”³⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Fasilitator Balai RW IV

Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut:

“..ya sudah seharusnya kan memang untuk mencegah KDRT itu kita mestinya tau dulu terkait dengan ilmu dasar KDRT, seperti apa saja yang bisa disebut dengan KDRT dan tanda-tandanya itu bagaimana. Maka dari itu, kita sebagai Puspaga Balai RW memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ilmu dasar KDRT. Supaya masyarakat juga paham dan bisa mencegah hal itu terjadi..”³⁹

Selain itu, Puspaga Balai RW pun juga aktif dalam mendukung program ini dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Untuk mengisi waktu dan juga kegiatan di Puspaga Balai RW ini banyak kegiatannya, mulai dari kami ada kegiatan yang namanya “Sinau Bareng” lalu ada sosialisasi, ikut seminar dan lain sebagainya. Sehingga warga juga bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan kami..”⁴⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

³⁸ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

³⁹ Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

⁴⁰ Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

“Fokus utama kami dalam melaksanakan Puspaga Balai RW ini memang hanya untuk pencegahannya saja, apabila memang dirasa ada yang berkonsultasi dengan kami dan kami menilai ada indikasi baik itu kekerasan fisik atau verbal atau yang lainnya, maka kami akan bantu untuk meneruskan laporannya ke UPTD PPA yang khusus untuk menangani KDRT.”⁴¹

3.1.4 Proses Monitoring

DP3APPKB terhadap Puspaga Surabaya merangkul peran proaktif dalam menggerakkan perubahan positif di masyarakat melalui program pendidikan dan informasi. Program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu utama yang menjadi fokus DP3APPKB, termasuk pencegahan KDRT, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan diskusi, DP3APPKB membawahi Puspaga Surabaya membuka ruang dialog yang terbuka dan inklusif, memberikan wawasan mendalam tentang dampak dan solusi terkait isu-isu tersebut. Dengan menyediakan wawasan dan alat pengetahuan yang relevan, program-program ini menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang sadar, responsif, dan berdaya terhadap isu-isu kritis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

DP3APPKB Surabaya memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial di Kota Surabaya, menjalankan kontrol sosialnya dengan berbagai cara yang efektif. Selain itu, DP3APPKB juga bekerja sama dengan beberapa OPD terkait, NGO, dan CSR yang ada di Kota Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Staff Bidang

⁴¹ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut :

“Kalau terkait dengan kontrol sosial, DP3APPKB sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti Dinas-Dinas yang relevan, LSM, dan juga CSR yang ada di Kota Surabaya..”⁴²

Selain itu dalam mengawasi dan melakukan monitoring terhadap kegiatan Puspaga Balai RW, Puspaga Surabaya menerima laporan setiap harinya terkait dengan kegiatan Puspaga Balai RW. Bentuk laporan itu sendiri dengan mengisi *link* yang dikirimkan oleh Puspaga Surabaya kepada para fasilitator RW yang nantinya wajib diisi oleh para fasilitator tersebut sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dilakukan. Berikut salah satu contoh laporan Puspaga Balai RW kepada Puspaga Surabaya:

LAPORAN KEGIATAN PUSPAGA BALAI RW TAHUN 2023												
Tanggal Kegiatan	NOOR LEMIGRAF	Posisi K/TP RW	Nama RW (Mufidatul)	Instansi/Unit Kerja	Berkas	Kategori	Paralel	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta/TPG Paga	Jumlah Klien/Plasent	Deskripsi Kegiatan yang Dilakukan	File/Link Laporan
14/01/2023	Jember	0721000001	00100001	Desa/ Kelurahan	X	Keperawatan	Keperawatan	Rapat Rutin	0	0	...	https://puspaga.surabaya.go.id/.../laporan-kegiatan-puspaga-balai-rw-tahun-2023
14/01/2023	Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	0721000001	00100001	Desa/ Kelurahan	X	Rapat Rutin	Keperawatan	Rapat Rutin	0	0	...	https://puspaga.surabaya.go.id/.../laporan-kegiatan-puspaga-balai-rw-tahun-2023
14/01/2023	Desa/ Kelurahan	0721000001	00100001	Desa/ Kelurahan	X	Rapat Rutin	Keperawatan	Rapat Rutin	0	0	...	https://puspaga.surabaya.go.id/.../laporan-kegiatan-puspaga-balai-rw-tahun-2023

Gambar 5. Contoh Laporan Puspaga Balai RW kepada DP3APPKB dan Puspaga Surabaya

Sumber data sekunder: Dokumen Puspaga Surabaya

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“...kalau ndak salah tiap 1 bulan berapa kali, ada monitoring dalam bentuk zoom. gatau sesurabaya atau sekecamatan. ada zoom pelaporan terkait kegiatan apa dan permasalahan apa yang terjadi dan ditemui dilaporkan juga di zoom. Gatau sebulan sekali atau sebulan 2 kali.

Memang solusinya itu jemput bola, tapi keadaan dimasyarakat tidak memungkinkan untuk jemput bola. Karena ya terkesan sangat ikut campur dengan keadaan keluarga orang lain/ rumah tangga orang lain kan, sehingga pada hari kamis itu kumpul semua. Tapi dari kader kader ini cari info atau mereka ada yang dapat info baru kita datangi dan tangani. Kalau gaada orang

⁴² Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

yang lapor lalu kita datangi ya kita ndak berani. Kalau jemput bolaya tidak bisa, kecuali kita sudah mendapat info atau pelaporan.”⁴³

3.1.5 Sasaran dan Penanganan

Program pencegahan KDRT oleh DP3APPKB Kota Surabaya dirancang dengan fokus pada berbagai kelompok yang memiliki potensi menjadi korban KDRT atau terlibat dalam situasi yang dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Sasaran atau target dari program ini mencakup :

1. Perempuan

Sebagai kelompok yang paling rentan terhadap KDRT, program ini memprioritaskan perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mencakup perempuan dewasa, remaja, dan anak-anak perempuan yang mungkin menghadapi resiko kekerasan dalam konteks keluarga atau hubungan intim.

2. Anak-anak

Anak-anak seringkali menjadi sasaran KDRT atau menjadi saksi kekerasan di dalam rumah tangga. Program ini melibatkan upaya perlindungan dan pencegahan yang khusus untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak.

3. Keluarga dan pasangan.

Mengingat KDRT sering terjadi dalam konteks hubungan keluarga atau antara pasangan, program ini menyasar keluarga dan pasangan

⁴³ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

sebagai unit yang mungkin memerlukan dukungan dalam mencegah dan mengatasi KDRT.

4. Masyarakat Umum

Program ini juga menargetkan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang gejala, dampak, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh individu di dalam masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut :

“Program ini ditujukan untuk semua masyarakat khususnya Perempuan yang ada di Kota Surabaya dan kota lain yang mengikuti kegiatan Puspaga Surabaya.”⁴⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dan Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Untuk sasaran dan targetnya ya masyarakat, khususnya perempuan dan anak.”⁴⁵

Dengan menasar berbagai kelompok ini, program pencegahan KDRT oleh DP3APKB Kota Surabaya bertujuan untuk menciptakan efek positif yang menyeluruh dalam masyarakat, mulai dari tingkat individu hingga komunitas.

Ketika seorang perempuan sebagai istri melakukan konseling kepada Puspaga Balai RW terkait adanya indikasi KDRT, Fasilitator

⁴⁴ Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

⁴⁵ Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

langsung memulai serangkaian upaya responsif untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban. Terkait dengan hal ini begini pernyataan dari Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Kalau memang ada yang melakukan konseling/ melapor pada kami terkait dengan KDRT tentu saja kita akan merespons secepatnya. Untuk pertolongan pertama pastinya kita dampingi dan kita tenangkan terlebih dahulu korbannya. Apabila keadaannya sudah mulai kondusif dan bisa kami wawancara akan kami tanya bagaimana kronologi dan juga penyebabnya. Apabila tidak cukup berat kasusnya akan kami bantu untuk mendamaikan atau memberikan solusi. Tentu saja kami juga mengedukasi pelakunya terkait dengan apa yang telah dilakukannya dan bagaimana dampak serta resiko yang akan diterima.”⁴⁶

Dalam hal ini sempat ditemukan terkait dengan kasus KDRT, namun adanya kasus ini sebelum hadir Puspaga Balai RW. Beginilah penjelasan dari Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Kalau untuk pelaporan kasus memang sejauh berjalannya Puspaga Balai RW belum ada, tapi ada pelaporan sebelum itu. Kasusnya dari istri yang sering dibentak-bentak, kemudian sang istri melapor ke saya. Saya berusaha untuk meredakan kondisinya terlebih dahulu pasti. Setelah lebih kondusif baru saya edukasi pelakunya, dan saya juga menengahi masalah yang sedang terjadi serta menawarkan solusi untuk penyelesaiannya secara baik-baik. Kebetulan pada saat itu sang istri masih mau rujuk, akhirnya rujuk kembali. Namun, apabila pada saat itu sang istri memang tidak mau rujuk ya kami akan menghormati keputusannya dan mendampingi untuk proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh sang istri. Kalau seandainya ada Puspaga ya kami akan meneruskan laporan itu ke Puspaga tentunya, supaya sang korban dapat didampingi secara psikologis oleh pihak yang lebih profesional.”⁴⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Sejauh ini belum ada laporan atau konseling. Kalau sekedar curhat-curhat ya ada beberapa kali, hanya terkait dengan masalah anak dan rumah. Tapi, kalau memang ada yang lapor atau melakukan konseling terkait dengan KDRT kami tentunya siap siaga menanggapi dan merespons. Apalagi kami kan perempuan,

⁴⁶ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

⁴⁷ ibid

tentunya kami akan memberikan dukungan dan mendampingi secara psikologis untuk korbannya. Lantas kami teruskan laporan ini ke Pihak DP3APPKB Kota Surabaya yang lebih profesional dalam menangani masalah ini dan kami juga akan menjaga rahasia terkait informasi apapun yang diberikan oleh korban. Karena kami juga harus profesional dalam menjalankan tugas.”⁴⁸

Sedangkan, langkah pertama yang diambil oleh DP3APPKB Kota Surabaya ketika ada yang melapor terkait KDRT yaitu melakukan wawancara dengan korban untuk memahami dengan lebih mendalam konteks kasus KDRT yang korban alami. DP3APPKB juga menjunjung tinggi prinsip keamanan dan kerahasiaan, sehingga proses wawancara dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan empati

Setelah mengidentifikasi resiko dan kebutuhan spesifik korban, DP3APPKB memberikan dukungan konseling yang intensif. Para konselor yang terlatih secara khusus membantu korban untuk mengatasi trauma dan memberikan bimbingan terkait langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil. Selanjutnya, DP3APPKB ⁸³ bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk memastikan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Ini dapat melibatkan penerbitan surat perlindungan, pengawalan, atau tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut. Hal yang sama juga dilakukan apabila terdapat pelaporan yang korbannya adalah anak.

Selama proses ini, DP3APPKB juga memberikan informasi tentang hak-hak korban KDRT dan memberikan panduan terkait akses terhadap layanan medis, tempat perlindungan, atau bahkan keuangan

⁴⁸ Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

yang mungkin diperlukan oleh korban. Seluruh upaya ini dilakukan dengan pendekatan holistik, mengakui bahwa mengatasi KDRT melibatkan berbagai aspek kehidupan korban. DP3APPKB Kota Surabaya juga berkomitmen untuk memberikan bantuan seoptimal mungkin guna mendukung pemulihan dan memberdayakan korban KDRT untuk dapat hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan. Setiap langkah yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan dan keamanan korban KDRT.

3.1.6 Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah Kota Surabaya, dalam rangka komitmen untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berdaya, memberikan dukungan substansial kepada DP3APPKB. Dukungan ini mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program Puspaga Balai RW, pembinaan sumber daya manusia, serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program secara optimal. Hal ini sesuai dengan isi buku petunjuk teknis Puspaga Balai RW sebagai berikut :

Tabel 4.
Sarana dan Prasana Puspaga Balai RW

Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana Puspaga Balai RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ruang di Balai RW 2. Ruang pertemuan di Balai RW 3. Meja, Kursi 4. Papan Nama 5. X-Banner 6. Flyer 7. ID Card dan Rompi untuk petugas 8. Dokumen kerja 9. Screen dan LCD Projector
----------------------	---

	10. Laptop/Komputer dan Printer
Sumber Daya Anggaran	Sumber daya anggaran terdiri dari: a. APBD Kota Surabaya 88 Dana Kelurahan c. Sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat
Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia/ tenaga layanan terdiri dari: a. Relawan PKBM, Kader PKK/KSH Kecamatan b. Satgas PPA, Kader PKK/KSH Kelurahan c. Kader/ Fasilitator Puspaga Balai RW d. Tenaga Layanan (Mahasiswa/ Psikolog Volunteer)

Sumber data sekunder: Hasil analisa

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut:

“Terdapat Sarana dan Prasarana di Puspaga Kota Surabaya selain itu juga adanya dukungan anggaran terkait program kegiatan Puspaga Surabaya.”⁴⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut:

“Pemerintah Kota Surabaya melalui Puspaga telah memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT serta melalui UPTD PPA memberikan layanan penanganan jika terdapat korban (baik sebagai istri/anak/orang tua) yang melapor. Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelatihan dan bantuan kepada Perempuan yang mengalami KDRT.”⁵⁰

Hal tersebut juga disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ratna Harum Kinanti, S.Psi dalam wawancara berikut:

⁴⁹ Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

“SDM Tim Puspaga Surabaya telah mendapat pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Edukasi terkait layanan Puspaga Surabaya. Selain itu SDM Tim Puspaga Surabaya juga mengikuti Bimbingan Teknis dari Kemen PPA.”⁵¹

Lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian, lembaga kesehatan pun juga menjalin kolaborasi yang erat dengan DP3APPKB. Mereka tidak hanya berperan sebagai mitra strategis tetapi juga memberikan dukungan teknis, informasi, dan koordinasi untuk memastikan bahwa upaya pencegahan KDRT dilakukan secara terkoordinasi dan holistik. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut:

“Dalam penanganan kasus KDRT, UPTD PPA berjejaring dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah Kota Surabaya terkait pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Selain itu, UPTD PPA juga berjejaring dengan Pihak Kepolisian terkait pendampingan hukum.”⁵²

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“Oh tentu saja, kami juga berjejaring dengan puskesmas terdekat dan juga polsek Wonokromo. Sehingga, kalau memang ada kasus, kami juga bisa langsung membantu untuk menangani dan mengarahkan serta melakukan pendampingan juga terhadap korban.”⁵³

Dari berbagai dukungan tersebut, respon masyarakat merupakan hal penting yang menjadi tujuan dari program pencegahan KDRT ini. Namun, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh Puspaga Surabaya dengan Puspaga Balai RW. Berikut pernyataan yang

⁵¹ Wawancara dengan Ratna pada 3 Januari 2024

⁵² Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

⁵³ Wawancara dengan Anshori pada 15 Desember 2023

disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara:

“Sejauh yang saya tau, yaa masyarakat merespon dengan baik dan antusias ya mbak. Terutama pada saat sosialisasi. Sehingga Puspaga Balai RW ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan..”⁵⁴

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut:

“Oh.. respon masyarakat baik kok mbak..”⁵⁵

Namun, nyatanya peneliti menemukan pernyataan yang berbeda yang disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“..sampai saat ini ya mbak, yang saya tau jarang ada orang yang datang untuk konsultasi atau bertanya terkait dengan permasalahan keluarga, terutama KDRT. Rata-rata orang tuh malu mbak, dan menganggap KDRT itu masalah pribadi dan juga aib. Sehingga susah bagi kami untuk mengetahui indikasi-indikasi yang dialami oleh warga..”⁵⁶

7 Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh

Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“..gapernah ada yang datang mbak. Kecuali memang ada kegiatan kayak edukasi atau sosialisasi tentang apa gitu yang mengundang warga. Tapi kalau untuk datang sendiri sangat amat jarang. Apalagi konsultasi masalah KDRT. Ya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di Indonesia ini masalah KDRT itu jadi hal yang tabu. Jadinya orang itu malu untuk datang berkonsultasi atau curhat-curhat. Belum lagi kalau tetangganya tau, nanti malah jadi bahan omongan atau gunjingan di lingkungannya..”⁵⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

⁵⁴ Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

⁵⁵ Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

“..selalu sepi sih mbak, yaa jarang ada yang dateng untuk konsultasi gitu. Tapi kalau memang kita mengadakan kegiatan edukasi atau apa gitu kan orang pasti dateng karna kita undang. Saya pikir orang itu malu ya untuk konsultasi gitu, malu tetangganya tau atau gimana kan pastinya. Apalagi kalau konsultasi ke kami yang ibaratnya ya masih tetangga, karena lingkungannya kan dekat ya. Padahal dari kami sudah ada SOP untuk menjaga rahasia klien. Tentunya kami juga akan profesional pastinya ya. Saya rasa juga pengetahuan masyarakat itu kurang terkait dengan KDRT. Sehingga di Indonesia masih banyak keluarga yang mewajarkan KDRT, dan bahkan melindungi KDRT ibaratnya. Karena ya itu tadi, gamau konsultasi.”⁵⁸

Hal yang sama disampaikan oleh ibu-ibu di RW IV Wonokromo bernama Emi, dalam wawancara berikut:

“Kalau saya ya mbak, selagi bisa diselesaikan sendiritentunya bakal menyelesaikan sendiri. Karena ya pastinya malu lah kalau sampe orang lain tau, apalagi kalau sekedar bertengkar dan adu omongan aja. Kecuali memang sampai ada KDRT gitu mungkin saya baru berani untuk bercerita atau konsultasi ke orang lain. Kalau ke tetangga kan sebenarnya ya malu, tapi kalau memang di Puspaga Balai RW kan orang-orangnya sudah ada pembekalan, ya mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk konsultasi ya..”⁵⁹

Hal yang sama disampaikan oleh ibu-ibu di RW IV Wonokromo bernama Ruces dalam wawancara berikut:

“Kami itu sebetulnya mau kalau untuk konsultasi, cuma takutnya itu respon dari fasilitator ini kurang membantu mbak, jadinya ya kalau saya pribadi memilih untuk menyelesaikan sendiri ya masalah keluarga saya, terutama kalau sama suami..”⁶⁰

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“..ya kalau berbicara tentang Puspaga Balai RW sendiri, dan menurut saya sendiri memang tidak ada respon dari masyarakat. Bukan konsultasi KDRT aja, segala sesuatu sih mbak. Jadi ya bisa dikatakan sudah diimplementasikan atau dilaksanakan tapi tidak terlaksana atau tidak ada respon balik dari masyarakat..”⁶¹

⁵⁸ Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

⁵⁹ Wawancara dengan Emi pada 29 Desember 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Ruces pada 29 Desember 2023


⁶¹ Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

Sejalan dengan upaya Puspaga Balai RW dalam menjalankan program pencegahan KDRT, sangat disayangkan bahwa ternyata didapat bahwa kurangnya dukungan dari masyarakat menjadi tantangan nyata. Tanpa partisipasi aktif dan kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat, keberlanjutan program ini mungkin akan terus terhambat.

1 3.2 Hasil Analisis Data

13 3.2.1 Pemberdayaan ibu rumah tangga dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT oleh Puspaga sebagai upaya pencegahan KDRT

Bagan 1.
Pengaplikasian Bagan Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: hasil analisa model implementasi George Edward III

a. Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi memiliki peran sentral yang tidak bisa diabaikan. Proses komunikasi menjadi alat utama untuk memastikan penyebaran informasi yang efektif mengenai kebijakan kepada para pemangku kebijakan, serta

membangun dukungan dari mereka. Kejelasan mengenai ¹ ukuran dan tujuan kebijakan perlu disampaikan secara tepat kepada para pelaksana.

Beberapa bentuk komunikasi diantaranya:

1. Penyebarluasan Informasi kepada Staf Internal maupun Eksternal.

Proses penyebarluasan informasi mengenai ¹¹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT kepada para Staf Internal dan Eksternal dari DP3APPKB Kota Surabaya telah dilakukan. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda kepada staf internal dan juga eksternal. Untuk staf internal terdapat Bimbingan Teknis dari Kemen PPA, sedangkan staf eksternal terdapat *Training of Trainee* (ToT). Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator Penyebarluasan Informasi kepada Staf Internal maupun Eksternal pada ² implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sudah sesuai. Indikasi dari hal tersebut adalah para staf DP3APPKB Kota Surabaya dan Fasilitator RW IV Wonokromo mengetahui tentang UU PKDRT ini.

2. Pelatihan dan Sosialisasi

Dalam hal pelatihan dan sosialisasi peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaannya kurang ⁹⁹ berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena pelatihan terhadap Fasilitator Balai RW sudah berjalan, namun kegiatan tersebut tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pengetahuan yang dimiliki oleh para fasilitator. Pelatihan hanya dilakukan beberapa

kali saja pada awal, tidak dijalankan secara rutin untuk terus mengasah pengetahuan dari para kader. Begitu juga dengan sosialisasi. Sosialisasi terus dilakukan, namun tidak terdapat respon balik yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini peneliti pahami karena alasan terhalang oleh budaya yang sudah berjalan di Indonesia.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan KDRT ini hal yang tabu dan memalukan, sehingga mereka tidak mau melakukan konseling terkait dengan permasalahan tersebut. Banyak dari masyarakat mengetahui terkait dengan indikasi KDRT, namun mereka enggan untuk berkonsultasi dan juga memutus hal tersebut karena dinilai menyalahi aturan agama karena menurut mereka hal tersebut bagian dari perilaku tunduk pada pasangannya. Sehingga sosialisasi, edukasi sudah berjalan namun tidak ada *feedback* atau respon dari masyarakat terkait dengan program pencegahan KDRT ini.

3. Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu alat komunikasi dari DP3APPKB terhadap masyarakat. Akun instagram @puspaga.sby aktif dalam membagikan informasi terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat terutama pencegahan KDRT. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa

indikator media sosial dalam implementasi UU PKDRT dalam mencegah KDRT sudah sesuai.



Gambar 6. Postingan Puspaga Surabaya
Sumber data sekunder: Instagram @puspaga.sby

4. Monitoring

94

Monitoring dalam program yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya telah dilakukan dengan cara memberikan link laporan harian kepada Puspaga Balai RW sehingga dapat dikontrol. Namun, monitoring kegiatan belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena peneliti tidak menemukan solusi yang solutif yang diberikan oleh DP3APPKB ketika Puspaga Balai RW terdapat mengalami kendala. Peneliti hanya menemukan bahwa ketika masyarakat RW IV Wonokromo kurang antusias terhadap program Puspaga Balai RW, pihak dari DP3APPKB hanya menyarankan para fasilitator untuk jemput bola. Menurut peneliti hal ini kurang efektif mengingat budaya di Indonesia yang kurang mendukung.

b. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III menekankan pentingnya sumber daya dalam memahami dan merencanakan implementasi kebijakan. Sumber daya DP3APPKB untuk implementasi UU No.23 Tahun 2004 ini dibagi menjadi sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran (dana dan keuangan), fasilitas dan jejaring. Dalam hal ini, sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, namun terdapat perbedaan antara jumlah yang ada pada ketentuan dengan realita di lapangan. Namun bukan tanpa alasan, melainkan jumlah sumber daya manusia yang ada disesuaikan dengan keadaan di lapangan. DP3APPKB menaungi Puspaga Kota Surabaya memiliki cukup sumber daya manusia untuk menunjang berbagai programnya terkait pencegahan KDRT. Dimana DP3APPKB memiliki para staf yang sudah profesional dalam bidangnya, serta para fasilitator yang sudah mengikuti pelatihan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kota Surabaya. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana menempati posisi sentral sebagai eksekutor utama program dan kegiatan pencegahan KDRT.

Anggaran merupakan fondasi yang mendukung semua aspek implementasi, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan dukungan kepada korban. Anggaran ini diperoleh sebagai dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap implementasi UU PKDRT. Rincian anggaran tersebut didapat dari APBD Kota Surabaya, Dana Kelurahan, dan

sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat. Menyediakan tempat dan sarana untuk menyelenggarakan program dengan efektif juga menjadi poin penting dalam implementasi UU PKDRT. Fasilitas yang telah disediakan, seperti sarana dan prasarana yang telah ditetapkan pada Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW.

Begitu pula dengan jejaring, dimana DP3APPKB telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengimplementasikan UU PKDRT ini, seperti Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Hal tersebut guna menciptakan hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung implementasi yang terkoordinasi dengan baik. Dengan integrasi sumber daya tersebut, DP3APPKB memiliki landasan kuat untuk menjalankan implementasi kebijakan pencegahan KDRT secara efektif, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III.

c. Disposisi

DP3APPKB memiliki peran sentral dalam mengelola aspek-aspek penting kehidupan masyarakat di tingkat lokal, sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2004. Fungsi dan tugas dari DP3APPKB meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DP3APPKB Kota Surabaya mengimplementasikan program pelatihan bagi para staf yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan di tingkat daerah. Program ini dirancang untuk meningkatkan

pemahaman mereka terhadap isu-isu pemberdayaan perempuan, pencegahan KDRT, perlindungan anak, dan masih banyak lagi.

Peneliti menyimpulkan bahwa sikap pelaksanaan, pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 sudah cukup baik. Program yang diselenggarakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya dirancang untuk membentuk disposisi yang positif di kalangan para pelaksananya, sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam teori Edward III, struktur birokrasi menjadi salah satu bagian yang penting. Struktur birokrasi dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 sudah baik. Hal ini dibuktikan dalam keikutsertaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, DP3APPKB, Dinas-Dinas dan Badan-Badan Daerah, Puspaga Surabaya, Puspaga Balai RW dan Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW. Sebagaimana fungsi dari DP3APPKB dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait pencegahan KDRT. Hal ini mencakup pembuatan peraturan, pedoman, dan kebijakan lokal yang mendukung upaya pencegahan dan perlindungan. Tak hanya itu, DP3APPKB juga semestinya melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini membantu menilai efektivitas upaya pencegahan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Puspaga Surabaya dibawah naungan DP3APPKB yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program pencegahan KDRT menjadi poros penting struktur birokrasi. Sebagaimana Puspaga Balai RW yang dibentuk oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT yang lebih dekat dengan masyarakat. Puspaga Balai RW juga bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pencegahan KDRT. Ini mencakup pembuatan materi edukasi serta langkah-langkah konkret untuk mengurangi insiden KDRT di masyarakat.

DP3APPKB, Puspaga Surabaya hingga Puspaga Balai RW pun bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, LSM, CSR dan lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

Pelaksanaan Puspaga Balai RW telah diatur dalam Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW sebagai pedoman pelaksanaan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 ini dinilai cukup baik.

3.2.2 Faktor Pendukung, Penghambat dan Dominan dalam Implementasi Program Puspaga Balai RW sebagai upaya pencegahan KDRT

a. Faktor Pendukung

Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT mendapatkan dukungan signifikan

dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan DP3APPKB Kota Surabaya. Kolaborasi ini memperluas cakupan dan efektivitas dalam mencapai tujuan UU No. 23 Tahun 2004.

Selain bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, peneliti juga menemukan bahwa Puspaga Surabaya memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya terutama untuk mendukung program pencegahan KDRT ini. Pemerintah Kota Surabaya pun menunjukkan bentuk dukungannya dengan memberikan dukungan anggaran, fasilitas serta menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung program Puspaga Balai RW. Komitmen dan keterlibatan dari para fasilitator dan pengurus Balai RW dalam menjalankan program juga sangat penting. Mereka berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama melibatkan diri dalam upaya pencegahan KDRT.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial pun turut menjadi bentuk dukungan Puspaga Surabaya yang mencerminkan sikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan program Puspaga Balai RW sebagai upaya pencegahan KDRT. Hal ini digunakan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi. Dengan demikian, implementasi UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT memberikan dampak positif di masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Faktor utama penghambat dalam implementasi UU ³⁶ No. 23 Tahun 2004 oleh Puspa Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT yaitu respon masyarakat. Kurang antusias dan kurang aktifnya masyarakat dalam menyikapi program ini menjadi kendala yang amat besar. Sedangkan, semestinya masyarakat merupakan sasaran utama dalam program ini. Sehingga apabila masyarakat kurang antusias dan bahkan tidak aktif dalam program ini, bisa dikatakan bahwa program ini tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Hal seperti ⁷⁵ ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan pencegahan KDRT.

⁸⁹ Pada kenyataannya, masih sangat amat banyak masyarakat terutama perempuan yang tidak sadar bahwa telah muncul indikasi-indikasi KDRT dalam rumah tangganya. Hal ini yang menjadikan KDRT sebagai hal wajar dalam sebuah keluarga. Alasan lain karena biasanya, masyarakat malu untuk berkonsultasi mengenai masalah yang terjadi di keluarganya. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa masalah keluarga atau bahkan masalah suami-istri sebagai aib, sehingga tidak boleh orang lain sampai tahu. Padahal tak jarang pula masalah keluarga ini berakhir dengan KDRT.

⁹¹ Dalam hal ini dapat dinilai bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini rendah, sehingga menghambat pelaksanaan program.

3.2.3 Teori Gender and Development

Dalam kerangka *Gender and Development* (GaD), penelitian ini menunjukkan bahwa program Puspaga Balai RW berhasil memperkuat dimensi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan programnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Puspaga Balai RW secara aktif memahami dan mengakui ¹⁶ peran serta perempuan dan laki-laki dalam konteks masyarakat setempat. Pendekatan dalam teori ini yang diterapkan dalam Puspaga Balai RW mencakup memperhitungkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, mendukung aktif perempuan di berbagai bidang, dan mempromosikan akses yang setara terhadap sumber daya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puspaga Balai RW merupakan kegiatan yang melibatkan pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Dalam pelaksanaan program Puspaga Balai RW, peran ibu-ibu sangatlah penting. Hal tersebut ditunjukkan oleh keterlibatan ibu-ibu dalam pelatihan keterampilan, mengedukasi masyarakat serta berjalannya program.



Gambar 7. Penyerahan Bantuan di Kecamatan Wonokromo
Sumber data sekunder: Dokumen Puspaga Surabaya



**PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA
KEPADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
OLEH KETUA TP PKK / BUNDA PAUD / KETUA FORUM PUSPA
KOTA SURABAYA
IBU RINI INDIYANI, S.FARM., APT.**

Kecamatan Wonocolo
Rabu, 3 Januari 2024

Gambar 8. Bantuan Modal Usaha pada Perempuan korban KDRT

Sumber data sekunder: Dokumen Puspaga Surabaya

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul “Bentuk Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Terhadap Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sebagai Upaya Pencegahan KDRT Surabaya Raya “ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Puspaga sebagai bentuk pencegahan KDRT

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Puspaga Balai RW merupakan program yang dibentuk oleh Puspaga Surabaya dibawah naungan DP3APPKB sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk mencegah KDRT. Implementasi Undang-Undang sudah berjalan, namun kurang efektif untuk mencegah terjadinya KDRT karena terdapat beberapa komponen implementasi yang belum terlaksana dengan baik.

2. Faktor Pendukung, Penghambat dan Dominan pada implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor pendukung yang paling menonjol yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Kota Surabaya dan DP3APPKB. Selain itu, berbagai kerja sama dengan lembaga-lembaga

terakit pun menjadi sinergi positif yang mendukung pelaksanaan program pencegahan KDRT ini, menjadi lebih baik seperti kerjasama dengan Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta dinas-dinas lainnya. Namun, faktor² penghambat dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat kendala yaitu tidak adanya respon dari masyarakat atau kurang antusiasnya masyarakat terhadap program pencegahan KDRT ini menjadi hambatan utama yang sulit dihadapi. Berbagai faktor menjadi alasan penyebab kurangnya respon masyarakat, seperti menganggap aib, malu, serta kurangnya rasa percaya terhadap para fasilitator.

Diantara kedua faktor tersebut, peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil observasi bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi implementasi ini ialah faktor penghambat. Hal inilah yang menyebabkan angka KDRT masih meningkat per tahunnya.

¹ 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berbagai informasi yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi.

Pertama, kegiatan pelatihan dan sosialisasi dapat dilaksanakan rutin guna mengetahui kemampuan dan profesionalitas dari para pihak yang melaksanakan program. Kedua, memberikan pemahaman kepada para fasilitator untuk mengedukasi warganya terkait dengan hak-hak mereka, pengetahuan tentang KDRT, serta peran dalam mencegah kekerasan. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kampanye terkait ⁸ informasi dan edukasi tentang KDRT. Ketiga, memberikan kegiatan yang bermanfaat dan memancing antusias warga, serta secara aktif melibatkan mereka saat berlangsungnya kegiatan Puspaga Balai RW yang dapat menunjang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan partisipasi mereka dapat memiliki dampak positif pada lingkungan sosial dan keluarga mereka sendiri.

Keempat, memonitoring dan mengevaluasi terkait efektivitas program pun perlu dilakukan serta memberikan solusi yang solutif terkait beberapa kendala yang dialami oleh Puspaga Balai RW sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membentuk forum yang memungkinkan masyarakat untuk erbicara dan berbagi pengalaman mereka terkait dengan KDRT.

